

**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP BAGI HASIL
PERJANJIAN KERJA SAMA *DRIVER SHOPEEFOOD* DENGAN
PERUSAHAAN *SHOPEE* DI KOTA PADANG**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum (SH)
Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



Oleh:
SURYA DINATA
NIM. 2013040133

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL PADANG
2026 M/1447 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

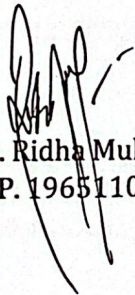
Skripsi dengan judul **Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Bagi Hasil pada Perjanjian Kerja Sama *Driver ShopeeFood* dengan Perusahaan *Shopee* di Kota Padang** yang disusun oleh **Surya Dinata NIM 2013040133** telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke Sidang Munaqasyah Skripsi.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 19 Januari 2026

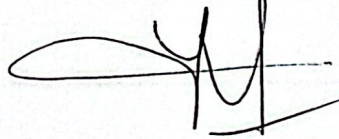
Disetujui Oleh,

Pembimbing I



Dr. Ridha Mulyani, SH., MH
NIP. 19651108 199403 2 001

Pembimbing II



Dr. Yan Fajri, M. Ag
NIP. 19790126 201411 1 002

HALAMAN PENGESAHAN

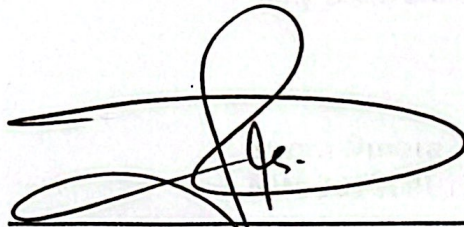
Naskah skripsi dengan judul **Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Bagi Hasil pada Perjanjian Kerja Sama Driver Shopeefood dengan Perusahaan Shopee di Kota Padang** yang disusun oleh **Surya Dinata NIM 2013040133** Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang Munaqasyah.

Disahkan di padang

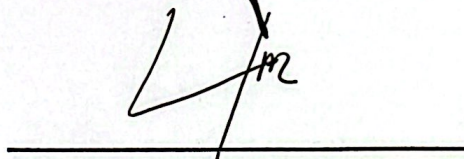
Tanggal : 06 Februari 2026

Tim Penguji Sidang Munaqasyah

Dr. Hamda Sulfinadia, M.Ag
NIP: 197705062007012034
Penguji I



Dra. Yurni, M.Pd
NIP: 19630101 199903
Penguji II



Dr. Ridha Mulyani, SH., MH
NIP: 19651108 199403 2 001
Penguji III/Pembibing I



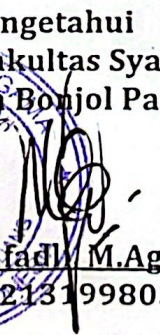
Dr. Yan Fajri, M.Ag
NIP: 197901262014111002
Penguji IV/Pembimbing II



Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah
UIN Imam Bonjol Padang



Dr. Alfadli, M.Ag
NIP: 197212131998031001



HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh yang diketahui, dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. [] sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, 06 Februari 2026

menyatakan,



[Signature]

Dinata

NIM 2013040133

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Surya Dinata

Nim : 2013040133

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Bagi Hasil pada
Perjanjian Kerja Sama *Driver Shopeefood* dengan
Perusahaan *Shopee* di Kota Padang

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk
kepentingan akademis pada Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang.

Padang, 06 Februari 2026

g menyatakan,



Surya Dinata

NIM 2013040133

KATA PENGANTAR

Allhamdulillahirabbi'alamiin, segala puji Syukur senantiasa selalu tercurahkan kepada Allah SWT atas limpahan Rahmat serta kekuatan yang telah dianugerahkan kepada penulis. Nikmat waktu, pikiran, dan tenaga yang tiada terukur diberikannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Bagi Hasil Perjanjian Kerja Sama Driver Shopeefood Dengan Perusahaan Shopee Di Kota Padang”**. Shalawat dan salam penulis doakan kepada Allah Swt semoga tercurahkan kepada kekasih Allah panutan seluruh umat yaitu baginda Rasulullah Saw, yang telah memperbaiki akhlak dan budi pekerti manusia seperti yang kita rasakan sekarang ini.

Pada pengantar ini penulis mengutarakan maksud bahwa skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Program Strata Satu (S.1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang. Pada proses pembuatannya, diselesaikan tidak begitu saja tanpa ada motivasi, dorongan, niat kesungguhan yang kuat serta bantuan moril dan materil dari berbagai pihak. Untuk itu penulisan ucapan terimakasih kepada kedua orang tua tercinta, Panutanku, Papa tercinta (Pikas) dan Ayahanda (Yulisman) dan Pintu Surgaku Ibunda (Busni Erlina) yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang, mengiringi penulis dengan do'a yang tulus, memberikan dukungan dan semangat untuk bisa menyelesaikan Pendidikan ini dengan baik. Selanjutnya penulis ucapkan terimakasih kepada bapak/ibu:

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang Ibu Prof. Dr. Martin Kustati, M.P.d Bapak Prof. Nurus Solihin, M. Si., Ph.D selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. Lukmanul Hakim, M.Ag selaku Wakil Rektor II, Ibuk Prof. Nelmawarni, M.Hum, Ph.D selaku Wakil Rektor III serta intansi terkait yang berada dalam ruang lingkup Rektor UIN Imam Bonjol Padang.
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang Bapak Dr. Alfadli, M.Ag. Bapak Ibuk Prof. Dr. Salma, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Afrinal, S.Sos, M.H selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Duhriah, M.Ag selaku Wakil Dekan III.
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Imam Bonjol Padang Ibu Fauzi Yati, SEI., M.E. Sy. dan Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Ibu Neni Yuherlis, M.H. Bapak/Ibu Dosen, karyawan dan karyawan Fakultas Syariah Hukum Ekonomi Syariah yang telah

memberikan fasilitas, kesempatan untuk menimba ilmu dan pelayanan yang baik selama perkuliahan serta penyelesaian skripsi ini.

4. Bapak Dr. Yan Fajri, M.Ag sebagai Pembimbing Akademik (PA), sekaligus Pembimbing II yang telah membantu penulis dengan ikhlas, sabar, dan penuh tanggungjawab mengarahkan penulis dari awal membuat skripsi hingga skripsi ini selesai.
5. Ibu Dr. Ridha Mulyani, S.H.,M.H sebagai Pembimbing I yang telah membantu membimbing penulis dengan ikhlas, sabar, dan tanggung jawab sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Seluruh dosen, karyawan dan karyawanati, pimpinan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.
7. Ucapan terimakasih penulis yang sebanyak-banyaknya kepada pihak *Driver Shopeefood* yang telah memberikan informasi tentang penelitian penulis sehingga peneliti mendapatkan informasi dalam penulisan skripsi penulis Terima kasih sebanyak banyaknya.

Akhir kata dan ribuan terimakasih yang penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis mulai dari proses perkuliahan sampai mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H). Semoga amal kebaikan dinilai ibadah oleh Allah Swt, Aamiin.

Padang, 06 Februari 2026

Penulis



Surya Dinata

NIM. 2013040133

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Bagi Hasil pada Perjanjian Kerja Sama *Driver ShopeeFood* dengan Perusahaan *Shopee* di Kota Padang”**. Disusun oleh **Surya Dinata NIM 2013040133** Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Imam Bonjol Padang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan bagi hasil keuntungan yang di berikan pihak *shopee* kepada mitra tidak jelas, bagi hasil keuntungan dari *shopee* tidak jelas, tidak memenuhi prinsip keadilan. Keuntungan tidak dapatkan *driver*, hanya pendapatan melalui ongkos kirim dari pengantaran pesanan. Jika *driver* mengalami masalah perusahaan lepas tangan. Padahal dalam bermitra tentu menguntungkan tetapi yang diuntungkan hanya satu pihak yaitu perusahaan. Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mendeskripsikan praktik bagi hasil pada perjanjian kerja sama *driver shopeefood* dengan Perusahaan *shopee* di Kota Padang. 2) Untuk menganalisis tinjauan fikih muamalah terhadap bagi hasil pada perjanjian kerja sama *driver shopeefood* dengan Perusahaan *shopee* di Kota Padang. Untuk menjawab permasalahan penelitian ini maka metode penelitian yang penulis digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan *driver shopeefood* sebagai informan penelitian. Teknik analisis data dalam penelitian ini analisis deskriptif kualitatif. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif dengan jalan mengumpulkan data di lapangan kemudian data tersebut disusun dan dilakukan menurut subjek dan pembahasan dalam menetapkan hukumnya. Temuan penelitian ini adalah praktik bagi hasil pada perjanjian kerja sama *driver shopeefood* dengan perusahaan *shopee* di kota Padang yaitu sistem bagi hasil *shopeefood* untuk driver berdasarkan jarak yang ditempuh, semakin jauh jarak pengantarnya otomatis akan bertambah besar ongkirnya, dengan ongkir yang lebih murah untuk jarak dekat sendiri bisa lebih murah untuk jarak tempuh dekat. Namun, ada beberapa kendala yang sering dialami oleh *driver*, seperti konsumen yang tidak ada di rumah saat pengantaran atau pesanan fiktif. Jika konsumen membatalkan pesanan, driver tidak dirugikan secara finansial, tetapi akun mereka bisa terkena *suspend* atau *score* oleh *shopee*. Saldo atau hasil yang didapatkan oleh driver langsung masuk ke akun *ShopeePay* setelah pesanan diantarkan tanpa pemotongan dari perusahaan *shopee*. Tinjauan fikih muamalah terhadap bagi hasil pada perjanjian kerja sama driver *shopeefood* dengan Perusahaan *shopee* di Kota Padang yaitu sesuai dengan fikih muamalah dan dibolehkan karena dalam praktiknya sudah terpenuhi rukun dan syarat dari bagi hasil tersebut.

Kata Kunci : *Driver, shopeefood, kerja sama*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Pertanyaan Penelitian	14
1.4 Tujuan Penelitian.....	14
1.5 Signifikansi Penelitian	14
1.6 Studi Literatur.....	15
1.7 Kerangka Teori.....	19
1.8 Metode Penelitian.....	24
BAB II KONSEP <i>SYIRKAH</i> DAN BAGI HASIL DALAM FIKIH MUAMALAH	
2.1 <i>Syirkah</i>	26
2.1.1 Pengertian <i>Syirkah</i>	26
2.1.2 Dasar Hukum <i>Syirkah</i>	28
2.1.3 Rukun dan Syarat <i>Syirkah</i>	32
2.1.4 Macam-Macam <i>Syirkah</i>	34
2.1.5 Berakhirnya <i>Syirkah</i>	40
2.1.6 Pembagian Keuntungan dalam <i>Syirkah</i>	41
2.2 Bagi Hasil	42
2.2.1 Pengertian Bagi Hasil.....	42
2.2.2 Rukun Bagi Hasil.....	47
2.2.3 Macam-Macam Bagi Hasil	48
2.2.4 Bagi Hasil dalam Kemitraan.....	49
BAB III GAMBARAN UMUM <i>SHOPEEFOOD</i> DI KOTA PADANG	
3.1 Gambaran Umum <i>Shopeefood</i> di Kota Padang	51
3.1.1 Sejarah Berdirinya Kota Padang	57
3.1.2 <i>Shopeefood</i> di Kota Padang.....	59
BAB IV ANALISIS TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP BAGI HASIL PADA PERJANJIAN KERJA SAMA <i>DRIVER SHOPEEFOOD</i> DENGAN PERUSAHAAN <i>SHOPEE</i> DI KOTA PADANG	

4.1 Praktik Bagi Hasil Perjanjian Kerja Sama <i>Driver Shopeefood</i> dengan Perusahaan <i>Shopee</i> di Kota Padang.....	64
4.2 Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Bagi Hasil pada Perjanjian Kerja Sama <i>Driver Shopeefood</i> dengan Perusahaan <i>Shopee</i> di Kota Padang.....	75

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	81
5.2 Saran.....	82

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

BIODATA